



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 /3593/2019

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh :

Nama	: TITIK KASIYATI
Selaku Pemilik / Operasional TPA	: TPA DINARIA BULU JEPARA
Nomor	: 02/TPA.D/XII/2019
Tanggal	: 03 Desember 2019

Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional TPA.
b. bahwa izin Operasional TPA tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Mengingat : Mengingat :
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin operasional TPA kepada :

Nama Lembaga	:	TPA DINARIA BULU JEPARA
Jenis Pendidikan	:	Taman Penitipan Anak (TPA)
Rumpun Pendidikan	:	Khusus
Telp	:	081391355375
Tahun Berdiri	:	1 Juli 2019
Alamat	:	Jalan / Dukuh : Jl. AE Suryani Bulu Jepara Rt. / Rw : 02 / 02
		Kelurahan / Desa : Bulu
		Kecamatan : Jepara
		Kabupaten : Jepara
Kepala Sekolah	:	TIKKA ZAHRAWAINI
Pemilik / Izin Operasional	:	YAYASAN DINARIA JEPARA

Kedua : Izin Operasional TPA tersebut berlaku terhitung mulai :

Tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 12 Desember 2022

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **TPA DINARIA BULU JEPARA** menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 12 Desember 2019

Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Jepara

